



PUTUSAN

Nomor 295/PID/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama lengkap : Rizki Apriza Bin M.Zainuri;
 - 2 Tempat lahir : Panjang;
 - 3 Umur/Tanggal lahir : 22 tahun / 5 April 2002;
 - 4 Jenis kelamin : Laki-laki;
 - 5 Kebangsaan : Indonesia;
 - 6 Tempat tinggal : Desa Sukajaya, Kecamatan Kedondong, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung;
 - 7 Agama : Islam;
 - 8 Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2024 sampai dengan tanggal 23 Mei 2024;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 24 Mei 2024 sampai dengan tanggal 22 Juni 2024;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 23 Juni 2024 sampai dengan tanggal 22 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;
8. Hakim Tinggi sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan 29

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 295/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2024;

9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan 28 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gedong Tataan karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Atau :

Kedua : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-1 KUHP;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 295/PID/2024/PT TJK tanggal 14 Oktober 2024 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 295/PID/2024/PT TJK tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pesawaran Nomor Reg.Perk: PDM-21/PESAWARAN/07/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RIZKI APRIZA Bin M. ZAINURI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 295/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RIZKI APRIZA Bin M. ZAINURI, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C15 warna Biru. No Imei 1 : 864738055367791, No Imei 2 : 864738055367783;
 - 1 (satu) buah kopelan angka / nomor yang sudah dibakar;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 26 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rizki Apriza Bin M. Zainuri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan ke khalayak umum untuk melakukan permainan judi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Handphone Merk Realme C15 warna Biru. No Imei 1: 864738055367791, No Imei 2: 864738055367783;
 - 1 (satu) buah kopelan angka / nomor yang sudah dibakar;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 295/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 74/Akta Pid.B/2024/PN Gdt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 Oktober 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca memori banding tanggal 8 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tanggal 8 Oktober 2024 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2024 sementara itu Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada tanggal 3 Oktober 2024 kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa tanggal 1 Oktober 2024;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 8 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Bahwa didaerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan tingkat kriminalitasnya semakin tinggi dan agar terciptanya rasa aman ditengah-tengah masyarakat sudah seyogyanya hukuman bagi pelaku kejahatan

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 295/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah diperberat namun berlainan dengan putusan Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang telah menjatuhkan hukuman bagi Terdakwa hanya 1 tahun hal ini akan membuat tidak jeranya para pelaku kriminal, seharusnya putusan Hakim Pengadilan negeri Gedong Tataan bersifat dan bertujuan *preventif, korektif* dan *edukatif* agar dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku kejahatan;

Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 26 September 2024 dan telah memerhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding.

Menimbang bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan "*.....pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa bukan merupakan pembelaan dan bukan pula merupakan pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, namun untuk menyadarkan Terdakwa bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat disamping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga diharapkan pidana terhadap Terdakwa dapat memberikan efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat, sehingga kedepannya Terdakwa dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana*". Disamping itu apakah dapat dijamin bila terdakwa dihukum berat kriminalitas akan berkurang, hal ini tidak dapat dijadikan alasan karena setiap kejahatan mempunyai karakteristik masing-masing. Dapat dibayangkan betapa penuh sesaknya Lembaga pemasyarakatan bila setiap kejahatan harus dihukum berat dan berapa biaya yang ditanggung oleh negara untuk membiayai para warga binaan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut diatas

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 295/PID/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 26 September 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Hukum Acara Pidana beralasan apabila masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 21, 27, 193 ayat (2) huruf b KUHAP terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan pada pemeriksaan perkara tingkat banding dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka terhadap Terdakwa tersebut ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Terdakwa dipersalahkan dalam kedua tingkat pengadilan maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ini, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 74/Pid.B/2024/PN Gdt tanggal 26 September 2024;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya kepada Terdakwa dalam dua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Pengadilan Tinggi

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 295/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2024, Oleh RATMOHO S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H. dan ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

1. ERWAN MUNAWAR, S.H., M.H. RATMOHO, S.H., M.H.
2. ANTONIUS SIMBOLON, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD RIDWAN, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 295/PID/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)